

Menerima permohonan banding dari Pemanding;  
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor  
3459/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3  
*Ramadhan* 1437 Hijriah;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan perlawanan sita eksekusi Pelawan;
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).